



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMILIHAN, PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan Kepala Desa yang demokratis secara serentak dan bergelombang, maka Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa *Juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa *Juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu ditetapkan regulasi tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645)
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
dan
BUPATI HALMAHERA BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

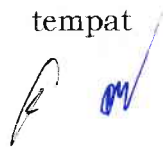
**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Halmahera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
7. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Halmahera Barat yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
8. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
12. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
19. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.



26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
28. Hari adalah hari kalender.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak bergelombang.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala desa secara serentak dan bergelombang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat yang akan diatur kemudian dalam Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
- (3) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada desa yang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- 

Bagian Kedua
Persiapan
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

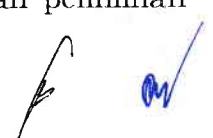
Persiapan Pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. Pembentukan Panitia Pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. Laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati melalui DPMPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 8

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b keanggotaannya terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang.
 - (2) Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
 - (3) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
 - (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pilih;
 - d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
 - (5) Panitia Pemilihan berkewajiban :
 - a. Memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu calon kepala desa atau kelompok tertentu;
 - b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;
 - c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
- 

- d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;
- e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pemilihan kepala desa kepada BPD dan Bupati;
- f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu, kecuali terjadi suatu hal yang membuat pemilihan kepala desa tersebut ditunda.

Pasal 10

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti yang bersangkutan diberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. Terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan;
 - d. Mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - e. Memiliki hubungan kerabat 1 (satu) tingkat (ayah, ibu, anak, suami/istri, saudara kandung dan/atau saudara tiri) dengan calon kepala desa
- (4) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Paragraf 2

Tata Cara, Jadwal Tahapan dan Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun sesuai dengan kebutuhan Panitia Pemilihan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. Pengadaan surat suara;
 - b. Kotak suara;
 - c. Kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. Honorarium panitia;
 - e. Biaya pelantikan;
 - f. Honorarium dan Operasional Panitia Pengawas.

Paragraf 3

Penetapan Pemilih

Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 13

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 18

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 20

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 21

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 22

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian ketiga
Pencalonan
Paragraf 1
Pendaftaran Calon

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia dan bhinneka tunggal ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - l. memenuhi Kelengkapan Persyaratan Pencalonan Kepala Desa.
- (2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi:
 - a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
 - b. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan/atau yang berwenang;

- c. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - e. surat keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat dan/atau yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak sebagai akibat dari keadaan force majeure dengan berpedoman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - j. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Barat;
 - k. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - l. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 - m. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - n. surat keterangan tempat tinggal dari RT;
 - o. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
 - p. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
 - q. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - r. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
 - s. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
 - t. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
 - u. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
 - v. Melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (5) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
- (6) Bagi calon Kepala Desa yang pernah menjabat dan/atau sedang menjabat wajib melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang dan atau Pejabat lain yang ditunjuk;
- (7) Bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri dan diberhentikan dari keanggotaan melalui penggantian antar waktu.

Paragraf 2
Penjaringan dan Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 24

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran calon kepala desa.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke panitia pemilihan.
- (3) Masa pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari.

Paragraf 3
Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon
Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Berkas Calon Kepala Desa wajib disampaikan oleh Panitia Pemilihan Desa ke Panitia Kabupaten;
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 26

Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Bakal Calon Kepala Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya masa penelitian.

Pasal 27

- (1) Dalam hal berkas pencalonan tidak lengkap, Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 5 (lima) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada panitia pemilihan.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran bakal calon kepala desa.
- (3) Panitia Pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah 3 (tiga) hari.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
 - (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.
- 
- 

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (duapuluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat 1, dilakukan melalui tes kompetensi Calon Kepala Desa
- (3) Tes Kompetensi Calon Kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kabupaten, dengan menunjuk tim penguji yang memiliki indenpendensi.
- (4) Hari dan tanggal Pelaksanaan Uji Kompetensi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam tahapan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Penetapan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan kepada Panitia pemilihan untuk menetapkan 5 (lima) bakal calon kepala desa menjadi calon Kepala Desa.
- (7) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan kepada masyarakat.
- (8) Seleksi tambahan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga Pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Apabila setelah ditetapkan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia dan/atau mengundurkan diri sehingga hanya terdapat 1 (satu) calon kepala desa, maka diberlakukan pada acuan pasal 30.
- (7) Apabila setelah ditetapkan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdapat calon yang meninggal dunia, terkena sanksi pembatalan oleh panitia atau mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon kepala desa maka tanda gambar atau foto calon kepala desa tersebut ditutup dengan kertas putih polos oleh panitia.
- (8) Bilamana calon yang telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terdiri dari 2 (dua) orang, maka calon yang mengundurkan diri wajib membayar/ganti rugi seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan.
- (9) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (8), selanjutnya diusulkan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat agar calon Kepala Desa tersebut tidak bisa lagi mengikuti pemilihan kepala desa berikutnya dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Paragraf 4
Kampanye
Pasal 33

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Dalam kampanye calon Kepala Desa berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Hari pertama kampanye dilakukan dalam rapat BPD dengan agenda penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama.
- (7) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (8) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (9) Apabila calon kepala desa terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi menjadi dokumen resmi Desa.

Pasal 34

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. kepala desa;
 - b. perangkat desa;
 - c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pasal 36

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- c. Apabila calon kepala desa melakukan pelanggaran pada saat kampanye, maka calon kepala desa tetap mengikuti proses pemilihan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan;
- d. Apabila calon kepala desa sebagaimana huruf (c) terpilih dan dilantik sebagai kepala desa, terbukti melakukan pelanggaran yang diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kepala desa tersebut diberhentikan.

Pasal 37

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Panitia pengawas mengintruksikan kepada para calon kepala desa untuk menurunkan atribut kampanye calon kepala desa sebelum dimulainya masa tenang;
- (4) Apabila intruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan maka Panitia pengawas berwenang menurunkan secara paksa atribut kampanye.

Bagian Keempat Pemungutan dan Penghitungan Suara Pasal 38

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat desa setempat.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 39

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan penghitungan suara.
- (2) Calon kepala desa dapat menunjuk saksi dengan surat mandat untuk hadir ditempat pemungutan suara apabila Tempat Pemungutan Suara (TPS) lebih dari 1 (satu) lokasi.

Pasal 40

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
 - (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 - (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- 
- 

Pasal 42

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 43

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 44

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 45

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Dalam hal menghindari kekurangan surat suara karena rusak, maka panitia dapat menyiapkan 2,5 % dari jumlah DPT dan dapat digunakan berdasarkan persetujuan saksi secara tertulis.
- (4) Saksi ditempatkan di dalam areal Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
- (5) Dalam pemungutan suara, Panitia pemilihan dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain :
 - a. petugas penerima undangan;
 - b. petugas pemegang Daftar Pemilih Tetap;
 - c. petugas pemberi surat suara;
 - d. petugas pemegang stok surat suara;
 - e. petugas pengarah bilik dan penjaga kotak suara;
 - f. petugas penjaga tinta;
 - g. petugas pengamanan pemungutan suara di TPS.
- (6) Sebelum melaksanakan Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengangkat sumpah secara berjenjang.

Pasal 46

- (1) Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
 - 2 Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- 

Pasal 47

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. surat suara yang tidak dikeluarkan oleh Panitia pemilihan;
 - b. surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
 - c. surat suara yang dicoblos lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa;
 - d. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa;
 - e. surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar;
 - f. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan;
 - g. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, misalnya api rokok atau alat lainnya;
 - h. surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

Bagian Kelima
Keamanan Pemungutan Suara
Pasal 48

- (1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Panitia pemilihan.
- (2) Panitia pemilihan dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada aparat keamanan.
- (3) Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 49

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (9) Calon kepala desa dan saksi calon kepala desa yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara kepada panitia pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh calon kepala desa dan saksi calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dapat diterima, panitia pemilihan mengadakan pembetulan.

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Setelah membuat rekapitulasi penghitungan suara dan Berita Acara Pemilihan, pada hari yang sama panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada masyarakat.
- (2) Penetapan calon kepala desa terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari panitia pemilihan.
- (4) Keberatan terhadap hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepala desa dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih kepada panitia pemilihan;
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa bersama panitia pengawas kecamatan memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keberatan tersebut disampaikan oleh calon kepala desa yang keberatan;
- (6) Dalam hal terjadi pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh calon kepala desa kepada Panitia Pemilihan, Panitia Pemilihan menyampaikan kepada BPD perihal keberatan tersebut;
- (7) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa;

Pasal 52

- (1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat ditunda dan/atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusakan, gangguan keamanan atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 1 (satu) hari.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan setelah sebelumnya berkonsultasi dengan Panitia Pengawas dan mendapatkan persetujuan dari masing-masing calon kepala desa.

Pasal 53

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keenam
Penetapan
Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa

Pasal 54

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD menyampaikan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tidak segera mengusulkan calon kepala desa terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan berita acara penghitungan suara dari Panitia pemilihan dan dilengkapi berkas penghitungan suara untuk mendapat pengesahan dan pengangkatan.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada kepala desa.
- (6) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati.

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 55

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

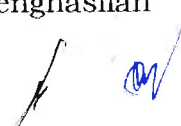
Pasal 56

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 57

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
 - (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
 - (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.
- 

BAB V
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA
Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

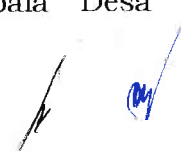
Pasal 59

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (5) Panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) bertanggungjawab kepada Pimpinan BPD.

Pasal 60

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (3) melakukan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (3) Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (4) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
 - b. Tingkat pendidikan, dan/atau
 - c. Persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (5) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

Pasal 61

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Persiapan;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan
 - (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- 

- b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15(lima belas) hari;
 - e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7(tujuh) hari; dan
 - f. Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2(dua) orang calon dan paling banyak 3(tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah atau melalui pemungutan suara;
 - c. Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 - d. Pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
 - e. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa.
- (4) Peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melibatkan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari:
- a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun atau sebutan lain.
- (7) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. Pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 - c. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - d. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 62

- (1) BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati wajib melantik calon Kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APBDes.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 64

Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB VII PENGANGKATAN KEPALA DESA Bagian Kesatu Umum Pasal 65

- (1) Kepala Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai perpanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua Pengangkatan Pasal 66

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.

Bagian Ketiga Pelantikan Pasal 67

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.



- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (5) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (6) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (7) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (8) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.
- (9) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (10) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
 - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - e. Penyerahan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - f. Pembacaan Amanat Bupati.
 - g. Pembacaan doa.
- (11) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Serah Terima Jabatan Pasal 69

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
 - (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- 

- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan
 - b. Monografi Desa
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu
 - d. Rencana program yang akan datang
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
 - f. Hambatan yang dihadapi.
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

BAB VIII PENGAWASAN PEMILIHAN

Pasal 70

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pengawas pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Camat pada tingkat Kecamatan dan Keputusan Kepala Desa pada Tingkat Desa.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan berjumlah ganjil yang terdiri dari :
 - a. Camat/Kepala Desa sebagai Pembina dan Pengarah;
 - b. Sekretaris Kecamatan/Desa sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan/Kaur Desa sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi Tramtib Kecamatan/Kaur Desa sebagai anggota;
 - e. Dan lain-lain unsur masyarakat;
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Panitia Pengawas Desa mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa;
 - c. selanjutnya Panitia Pengawas Desa melaporkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pengawas Kecamatan untuk kemudian melaporkan kepada Panitia Kabupaten.
- (4) Panitia pengawas berkewajiban :
 - a. Memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. Panitia Pengawas Desa melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif di desa;
 - c. Panitia Kecamatan mengawasi jalannya pemilihan kepala desa pada semua desa di wilayah kecamatannya;
 - d. Panitia Pengawas Desa menyampaikan laporan kepada Panitia Pengawas Kecamatan atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas, selanjutnya Panitia Pengawas kecamatan menyampaikan laporan kepada Panitia pemilihan Kabupaten.

Pasal 71

Panitia pengawas pemilihan dibentuk sebelum pembentukan panitia pemilihan Desa dan tugasnya berakhir pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah/ janji Kepala Desa terpilih.

Pasal 72

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat atau calon Kepala Desa.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggaran;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian;
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- 

BAB IX
TUGAS, WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 73

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. Mengordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
 - a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib :

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Bagian Kedua Larangan Kepala Desa

Pasal 75

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

Bagian Kelima Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Pasal 76

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN.

Pasal 77

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDDesa, APBD Kabupaten, Provinsi, dan APBN.

BAB X

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa;
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Laporan BPD atas pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. Laporan BPD tentang materi situasi Kepala Desa ;
 - b. Berita acara rapat BPD; dan
 - c. Surat Keterangan Kematian.
- (5) Laporan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. Laporan BPD tentang Materi situasi Kepala Desa ;
 - b. Berita acara rapat BPD; dan
 - c. Surat keterangan dari Tim Dokter Pemerintah yang dibentuk oleh Bupati
- (6) Laporan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d dan f disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. Laporan BPD tentang materi situasi Kepala Desa;
 - b. Berita acara rapat BPD; dan
 - c. Bukti-bukti dan alasan yang menyebabkan Kepala Desa diusulkan untuk diberhentikan.
- (7) Laporan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa jabatan Kepala Desa.
- (8) Laporan pemberhentian Kepala Desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. Laporan BPD tentang materi situasi Kepala Desa;
 - b. Berita acara rapat BPD; dan
 - c. Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
- (9) Laporan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. Laporan BPD tentang Materi Situasi;
 - b. Berita acara rapat BPD; dan
 - c. Salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap.

- (10) Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (11) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (12) Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil/ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Pasal 79

Kepala Desa yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Pasal 80

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati karena :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;
- b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- c. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
- d. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Bagian Ketiga Pengesahan Pemberhentian Pasal 81

Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;

Pasal 82

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana lainnya yang mengancam keamanan Negara.

Pasal 83

Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 84

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 dan Pasal 82 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 85

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 86

- (1) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan dan Para pejabat terkait pada tingkat Propinsi dan Kabupaten.

BAB VII

PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DAN PENJABAT KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pelaksana Tugas Kepala Desa

Pasal 87

- (1) Dalam hal kepala Desa berhalangan sampai dengan 7 (tujuh) hari, maka sekretaris desa menjalankan tugas dan fungsi kepala desa.
- (2) Dalam hal kepala desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari dan paling lama sampai dengan 3 (tiga) bulan, BPD mengusulkan Sekretaris desa atau perangkat desa yang dianggap mampu sebagai pelaksana tugas (plt) kepala desa kepada Bupati melalui Camat untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban kepala desa.
- (3) Pelaksana tugas kepala desa dilarang mengambil kebijaksanaan yang bersifat prinsipil baik pemberhentian, pengangkatan, penggantian perangkat desa maupun lembaga desa lainnya.
- (4) Apabila dalam 3 (tiga) bulan tersebut terdapat perangkat desa yang melanggar dan/atau tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengamanatkan perangkat Desa tersebut harus diberhentikan maka kewenangan rekomendasi pemberhentian dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan usul pejabat Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tata cara pengangkatan Penjabat Kepala desa

Pasal 88

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena diberhentikan tetap, diberhentikan sementara atau kepala desa berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan dan/ atau Kepala Desa definitif belum dapat dilantik dalam waktu yang belum dapat ditentukan dikarenakan terjadi sesuatu dan lain hal yang dipandang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat Desa kebijakan penundaan pemilihan kepala desa, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
 - (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
 - (3) Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang oleh Camat.
 - (4) Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari.
 - (5) Masa jabatan Penjabat Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan terlantiknya Kepala Desa baru dan/atau diisyaratkan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 

- (6) Wewenang, tugas dan kewajiban penjabat kepala desa adalah sama dengan kepala desa definitif, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Penjabat kepala desa diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila menjadi tersangka dan atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan oleh Camat kepada Bupati;
- (9) Apabila terjadi pemberhentian penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), maka diusulkan penjabat Kepala Desa yang baru;
- (10) Mekanisme pengusulan penjabat Kepala Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap mengacu pada mekanisme pengusulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3);

Pasal 89

Persyaratan menjadi penjabat Kepala Desa, yaitu:

- a. Pegawai Negeri Sipil golongan ruang minimal IIc (pengatur);
- b. Memahami bidang kepemimpinan/manajerial dan teknis pemerintahan;
- c. Tidak menduduki jabatan fungsional umum dan/atau khusus.

Pasal 90

- (1) Penjabat Kepala Desa dilarang mengambil kebijaksanaan yang bersifat prinsipil baik pemberhentian, pengangkatan, penggantian perangkat desa maupun lembaga desa lainnya;
- (2) Bilamana terdapat kekosongan perangkat Desa maka penjabat kepala desa dapat melakukan seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Apabila terdapat perangkat desa yang melanggar dan/atau tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengamankan perangkat Desa tersebut harus diberhentikan maka kewenangan rekomendasi pemberhentian dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan usul penjabat Kepala Desa.

BAB XI

SANKSI

Pasal 91

- (1) Bagi anggota masyarakat yang dengan sengaja mengganggu, menghambat dan/atau menggagalkan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa maka apabila terbukti berdasarkan laporan dari panitia pengawas desa, yang bersangkutan diberikan sanksi berupa tidak menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan desa;
- (2) Bagi Perangkat Desa, anggota BPD, Penjabat Kepala Desa, ASN/PNS, TNI/POLRI yang terlibat dalam politik praktis Pemilihan Kepala Desa berdasarkan laporan/rekomendasi Panitia Pengawas Desa dan Panitia Pengawas Kecamatan, diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA

Pasal 92

Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut kepala desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN LAIN-LAIN

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dan selanjutnya mengacu pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak bergelombang sepanjang teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

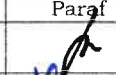
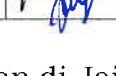
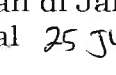
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 25 Juni 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Sekwan	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di Jailolo
Pada tanggal 25 Juni 2018

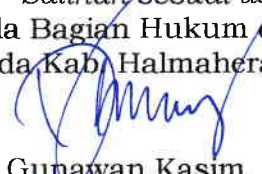
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,**



M. Syahril Abd. Radjak

Nomor Register Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara Nomor: 2 2018

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Setda Kab Halmahera Barat



Deny Gunawan Kasim, SH, M.Hum
Pembina Tk.I / IVb
Nip. 19690909 200003 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan pemilihan Kepala Desa yang demokratis secara serentak dan bergelombang, maka Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Halmahera Barat;

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa *Juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa *Juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu ditetapkan regulasi tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas